



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi diperlukan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa pemerintah kabupaten solok selatan berupaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dalam bentuk penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian system kerja dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara yang optimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan, belum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-

- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - (2) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Bencana.
 - (3) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (4) BPBD terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan Bencana.
 - (5) Unsur pelaksana BPBD dapat membentuk satuan tugas.
3. Ketentuan bagian kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan Bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 4A, 4B, 4C, 4D dan 4F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan dibidang kerumahtanggaan/umum., pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumah tanggaan/ umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan program jangka menengah, tahunan BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan dan penyiapan anggaran BPBD;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; dan

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4B

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab BPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan sub bagian di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
 - b. persiapan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian BPBD;
 - c. pembuatan laporan rutin tentang perkembangan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lingkup BPBD demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya di lingkungan BPBD;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris dinas untuk tertib administrasi pengelolaan barang agar dapat digunakan dengan optimal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4C

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menginventarisir dan membuat pemetaan daerah rawan Bencana, melakukan sosialisasi penyebab terjadinya Bencana serta tindakan preventif bila terjadi Bencana dalam daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya Bencana;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya Bencana;
 - c. pelaksanaan inventarisasi daerah rawan Bencana dan pembuatan peta daerah rawan Bencana;
 - d. penyusunan dan penetapan serta penginformasian peta rawan Bencana kepada masyarakat;
 - e. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan Bencana; dan
 - f. penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap pencegahan Bencana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4D

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan Bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan Bencana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4E

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan Bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana;
 - j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena Bencana;

- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan Bencana; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. unsur pengarah;
- b. unsur pelaksana;
- c. unsur pelaksana terdiri dari :
 - 1. kepala;
 - 2. sekretariat;
 - 3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 4. bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - 5. bidang rehabilitasi dan rekontruksi.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala pelaksana.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (7) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala sekretariat dan kepala bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala sub bagian BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a

10. BAB VII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT :(3/44/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang menyatakan bahwa Perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Persetujuan Penyederhaan Struktur Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka terjadi perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan struktur organisasi pasca penyederhanaan birokrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

BAB III

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Bagian Kedua

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Pasal 4C

Cukup jelas.

Pasal 4D

Cukup jelas.

Pasal 4E

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3